

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 236 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 236 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PANEMBAHAN KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Panembahan Kecamatan Plered secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panembahan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANEMBAHAN KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Panembahan Kecamatan Plered sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Kaliwulu dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 55,402''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 55,618''$  BT ke arah barat daya melewati perkebunan
    2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 59,095''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 51,489''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 56,967''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 46,087''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah utara as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 51,678''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 47,953''$  BT
    5. dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 50,548''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 54,629''$  BT
    6. dilanjutkan ke arah timur laut as jalan desa hingga bertemu Tempat Pemakaman Umum Sigarolampo yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 49,943''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 56,192''$  BT
    7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Tempat Pemakaman Umum Sigarolampo hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 48,502''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 59,167''$  BT
    8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Jalan Ki Natagama yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-007 dengan koordinat:  $6^{\circ} 41' 44,349''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 59,116''$  BT
    9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Ki Natagama hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2002-36.2003-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 39,931''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 47,502''$  BT

- b. Batas Desa Kalitengah dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusni Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 3,176''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,745''$  BT ke arah timur laut melewati pemukiman
  2. hingga bertemu as Jalan Panembahan Ratu yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 0,506''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 58,670''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Panembahan Ratu hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibaru, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 0,748''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 0,758''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah barat melewati PT. Mitra Indomakmur Abadi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 38,857''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,408''$  BT.
- c. Batas Desa Kalibaru dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibaru, Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2007-35.2008-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 0,748''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 0,758''$  BT ke arah tenggara melewati pemukiman
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Battebat, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,623''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 4,757''$  BT.
- d. Batas Desa Tegalsari dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 55,402''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 55,618''$  BT ke arah selatan melewati kebun

2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 58,567''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 54,217''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,049''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 53,430''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu PT. Bank Syariah Mandiri Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 7,489''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 48,694''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah selatan melewati PT. Bank Syariah Mandiri Plered hingga bertemu tepi utara Jalan Raya Plumbon-Palimanan yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 8,851''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 46,866''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara Jalan Raya Plumbon-Palimanan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 8,412''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,148''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-006 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 6,337''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 38,729''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 50,689''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 43,576''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 48,625''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 37,815''$  BT
  10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 38,857''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,408''$  BT.
- e. Batas Desa Battebat dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Battebat, Desa Kalibaru Kecamatan Tengah Tani dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2006-35.2007-36.2003-000 dengan

koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,623''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 4,757''$  BT ke arah selatan mengikuti as Jalan Gondang

2. hingga bertemu as Sungai Cipager yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 6,328''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 4,256''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu as Jalan Raya Panembangan yang terletak pada TK 32.09.35.2006-36.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 28,021''$  LS dan  $108^{\circ} 31' 0,769''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cipager hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik, Desa Battebat Kecamatan Tengah Tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 32,497''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 58,630''$  BT.
- f. Batas Desa Setu Wetan dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Gesik, Desa Battebat Kecamatan Tengah tani Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-35.2003-35.2006-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 32,497''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 58,630''$  BT ke arah barat laut mengikuti tepi selatan Jalan Gardu Panembahan
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK.32.09.19.2005-19.2007-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 27,048''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 46,901''$  BT.
- g. Batas Desa Weru Kidul dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan, Desa Weru Kidul Kecamatan Weru Dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK.32.09.19.2005-19.2007-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 27,048''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 46,901''$  BT ke arah barat laut melewati pemukiman
  2. hingga bertemu as Jalan Raya Panembangan yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 25,296''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 47,065''$  BT

3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul Kecamatan Weru, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 10,068''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 50,305''$  BT.
- h. Batas Desa Panembahan dengan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul Kecamatan Weru, Desa Panembahan dan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 10,068''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 50,305''$  BT ke arah timur memotong pemukiman
  2. hingga bertemu as Jalan Trusmi yang terletak pada TK 32.09.36.2003-36.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 5,198''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,055''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani, Desa Panembahan dan Desa Trusni Wetan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.35.2008-36.2003-36.2004-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 3,176''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 54,745''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Panembahan Kecamatan Plered sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 236

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.36.2003

## DESA PANEMBAHAN

KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id  
© Copyright 2021. All Rights Reserved.

Ditulis dan diterbitkan oleh: Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000	6° 41' 38,857" LS	108° 29' 44,400" BT	223131,491	92591386,450
2	TK 32.09.36.2002-36.2003-000	6° 41' 39,011" LS	108° 29' 47,502" BT	223226,761	9259125,027
3	TK 32.09.36.2002-36.2003-007	6° 41' 44,473" LS	108° 29' 59,104" BT	223583,972	9259188,142
4	TK 32.09.36.2002-36.2003-006	6° 41' 48,502" LS	108° 29' 59,167" BT	223590,530	9259064,114
5	TK 32.09.36.2002-36.2003-005	6° 41' 49,943" LS	108° 29' 56,192" BT	223495,165	9259019,545
6	TK 32.09.36.2002-36.2003-004	6° 41' 50,548" LS	108° 29' 51,629" BT	223447,422	9259000,732
7	TK 32.09.36.2002-36.2003-003	6° 41' 51,678" LS	108° 29' 47,953" BT	223443,442	9258964,937
8	TK 32.09.36.2002-36.2003-002	6° 41' 56,815" LS	108° 29' 46,135" BT	223187,406	9258906,166
9	TK 32.09.36.2002-36.2003-001	6° 41' 58,724" LS	108° 29' 51,965" BT	223355,149	9258748,962
10	TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001	6° 41' 55,492" LS	108° 29' 55,618" BT	223475,870	9258515,682
11	TK 32.09.36.2001-36.2003-001	6° 41' 58,767" LS	108° 29' 54,217" BT	223436,014	9258354,197
12	TK 32.09.36.2001-36.2003-002	6° 42' 1,049" LS	108° 29' 53,497" BT	223412,219	9258277,278
13	TK 32.09.36.2001-36.2003-003	6° 42' 7,489" LS	108° 29' 48,897" BT	223287,892	9258179,085
14	TK 32.09.36.2001-36.2003-004	6° 42' 8,851" LS	108° 29' 46,966" BT	223211,231	9258136,934
15	TK 32.09.36.2001-36.2003-005	6° 42' 8,412" LS	108° 29' 44,148" BT	223128,151	9258150,611
16	TK 32.09.36.2001-36.2003-006	6° 42' 6,537" LS	108° 29' 38,729" BT	222961,294	9258112,928
17	TK 32.09.36.2001-36.2003-007	6° 41' 30,689" LS	108° 29' 43,276" BT	223107,783	9258094,667
18	TK 32.09.36.2001-36.2003-008	6° 41' 48,025" LS	108° 29' 37,815" BT	222930,435	9258057,179
19	TK 32.09.35.2006-36.2003-36.2004-000	6° 42' 3,176" LS	108° 30' 54,745" BT	225296,680	9258021,978
20	TK 32.09.35.2006-36.2003-001	6° 42' 0,706" LS	108° 30' 58,070" BT	225416,858	9258044,642
21	TK 32.09.35.2007-35.2006-36.2003-000	6° 42' 0,748" LS	108° 31' 6,758" BT	225441,060	9258097,537
22	TK 32.09.35.2006-35.2007-36.2003-000	6° 42' 1,623" LS	108° 31' 4,257" BT	225604,022	9258071,248
23	TK 32.09.35.2006-36.2003-001	6° 42' 6,328" LS	108° 31' 4,336" BT	225589,486	9258036,764
24	TK 32.09.35.2006-36.2003-002	6° 42' 28,021" LS	108° 31' 0,999" BT	225485,647	9257950,803
25	TK 32.09.35.2007-35.2007-35.2006-36.2003-000	6° 42' 32,497" LS	108° 30' 56,630" BT	225430,696	9257721,378
26	TK 32.09.19.2005-19.2007-36.2003-000	6° 42' 27,048" LS	108° 30' 46,901" BT	225359,342	9257882,648
27	TK 32.09.19.2007-35.2006-001	6° 42' 25,295" LS	108° 30' 47,067" BT	225364,132	9257945,066
28	TK 32.09.19.2007-36.2003-36.2004-000	6° 42' 10,068" LS	108° 30' 50,305" BT	225161,313	9258409,454
29	TK 32.09.36.2003-36.2004-001	6° 42' 5,198" LS	108° 30' 54,055" BT	225275,791	9258559,713

Diundangkan di Surakarta pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIYAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 236

Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022  
Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketuai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI CIREBON,  
td  
IMRON